

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 8

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 9

1.4 Kegunaan Penelitian 11

1.5 Kerangka Pemikiran 13

1.6 Metode Penelitian 16

1.7 Lokasi Penelitian 18

1.8 Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

2.1 Pengertian Anak 21

2.2 Pengertian Remaja 23

2.3	Pengertian Kenakalan Remaja.....	25
2.4	Pengertian Kepolisian	28
2.5	Sejarah Kepolisian.....	29
2.6	Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	31
2.7	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.....	38
2.8	Tinjauan Bhabinkamtibmas.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
3.1	Hasil Penelitian.....	53
3.1.1	Gambaran Umum Polsek Cimaragas.....	53
3.1.2	Pelaksanaan Peranan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Cimaragas Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Dihubungkan Dengan Pasal 38 Ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor	61
3.1.3	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peranan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Cimaragas Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Dihubungkan Dengan Pasal 38 Ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor	63
3.1.4	Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan pada Pelaksanaan Peranan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Cimaragas	

Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Dihubungkan Dengan Pasal 38 Ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor	66
3.2 Pembahasan	68
3.2.1 Pelaksanaan Peranan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Cimaragas Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Dihubungkan Dengan Pasal 38 Ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor	68
3.2.2 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Peranan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Cimaragas Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Dihubungkan Dengan Pasal 38 Ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor	70
3.2.3 Upaya-Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Peranan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Cimaragas Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Dihubungkan Dengan Pasal 38 Ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor	74
BAB VI_KESIMPULAN DAN SARAN.....	82

4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN